



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)  
KABUPATEN BANGLI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pemerintah kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pada kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penyusunan LKjIP ini.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli telah melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun keempat dalam periode Rencana Strategis (RENSTRA) 2021–2026, sekaligus memasuki awal pelaksanaan Rencana Strategis baru Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi strategis yang memiliki peran penting dalam menjembatani kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan antara RENSTRA 2021–2026 dengan RENSTRA 2025–2029, sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tetap berjalan secara berkelanjutan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Selama Tahun 2025, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah diupayakan pencapaiannya secara optimal. Hasil capaian kinerja tersebut menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan RENSTRA 2021–2026 sekaligus sebagai bahan penguatan dalam implementasi RENSTRA 2025–2029. Seluruh capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

DPMPTSP Kabupaten Bangli sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan

Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

Bangli, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bangli



Jetet Hiberon, AP, M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19730915 199311 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas program dan kegiatan, serta penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki arti strategis bagi DPMPTSP Kabupaten Bangli, karena berada pada masa transisi perencanaan, yaitu sebagai tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021–2026 sekaligus menjadi awal implementasi Rencana Strategis 2025–2029. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta memastikan keberlanjutan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Selama Tahun Anggaran 2025, DPMPTSP Kabupaten Bangli telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan. Sasaran dan indikator kinerja utama diupayakan pencapaiannya secara optimal melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan iklim penanaman modal, serta perbaikan tata kelola pelayanan publik. Capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya belum optimal dan memerlukan perhatian serta perbaikan lebih lanjut.

Hasil capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan RENSTRA 2021–2026, tetapi juga menjadi dasar penguatan dalam penyusunan dan implementasi RENSTRA 2025–2029. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif pada periode perencanaan berikutnya.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang strategis dalam mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan. Dokumen ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan, pengendalian kinerja, serta

perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tahun-tahun mendatang.

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	403.936.836.947	770.565.199.240	190,76 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	86,87	88,22	101,55 %

Capaian kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas*” pada tahun 2025 menunjukkan hasil sangat baik. Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) mencapai Rp. 770,56 miliar atau sebesar 190,76% dari target Rp. 403,94 miliar, yang mencerminkan efektivitas pelayanan perizinan dalam mendorong peningkatan investasi. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pelayanan tetap terjaga, ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan investasi dan perizinan yang mencapai 88,22 atau sebesar 101,55% dari target, sehingga peningkatan realisasi investasi dapat dicapai tanpa mengurangi kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

## DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18
2.1 Penjenjangan Strategis .....	18
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	22
2.3 Perjanjian Kinerja .....	24
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.1 Pengukuran Kinerja .....	30
3.2 Analisis Kinerja .....	32
3.3 Prestasi Kinerja Lainnya .....	35
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	36
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	42
B. Realisasi Anggaran .....	46
BAB IV PENUTUP .....	49
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	49
4.2 Langkah-langkah Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang .....	50

4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 .....	51
---	----

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
2. Pohon Kinerja
3. Cascading Perangkat Daerah
4. Realisasi Investasi Tahun 2025
5. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 .....
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja .....
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran .....
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Sasaran Strategis.....
Tabel 3.3	Prestasi Kinerja Lainnya .....
Tabel 3.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan .....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen akuntabilitas kinerja yang disusun oleh setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah. Penyusunan LKjIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government), transparan, dan akuntabel.

Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus karena merupakan tahun transisi pelaksanaan dua periode Rencana Strategis (Renstra), yaitu Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut adanya kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta mampu menjawab dinamika dan tantangan pembangunan yang berkembang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan investasi daerah melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan iklim investasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025 menjadi sarana evaluatif yang penting untuk menilai tingkat pencapaian sasaran kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Selain itu, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara yuridis, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, kepala daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, LKjIP ini tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

## 1.2 Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan sebagaimana juga telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah; dan
- b. tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bangli, setiap tahunnya berkewajiban untuk menyampaikan atau membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.


Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan amanat (tugas pokok/fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bangli sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan organisasi dimaksud sebagaimana bagan dibawah :



Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia keadaan per tanggal 31 Desember 2025 dengan komposisi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjumlah 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Pegawai Struktural (eselon) : 2 orang
- Pegawai Fungsional (Non Eselon) : 29 orang
- Pegawai Fungsional Umum (Non Eselon) : 12 orang
- P3K paruh waktu : 3 orang
- Pegawai Kontrak : 8 orang
- Jumlah : 54 orang

Sedangkan jumlah pegawai ASN berdasarkan golongan ruang dan tingkat pendidikan seperti tabel berikut :

Golongan/ Ruang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	DIII	SLTA/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	
IV/c	-	-	-	-	-	-
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	3	2	-	-	-	5
<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>6</b>
III/d	1	9	-	-	-	10
III/c	-	11	-	-	-	11
III/b	-	6	-	-	-	6
III/a	-	2	-	1	-	3
<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	-	<b>1</b>	-	<b>30</b>
II/d	-	-	-	7	-	7
II/c	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Golongan II</b>	-	-	-	<b>7</b>	-	<b>7</b>

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli

juga telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Nomor	Nama Barang	Asal Usul	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Hibah	1986	Baik	1
2	Pompa Air	Pembelian	2024	Baik	1
3	Station Wagon	Pembelian	2010	Baik	1
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Pembelian	1995	Baik	1
5	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Pembelian	2018	Baik	1
6	Sepeda Motor	Pembelian	2004	Rusak Berat	1
7	Sepeda Motor	Pembelian	2006	Baik	1
8	Lemari Besi/Metal	Pembelian	2006	Baik	1
9	Lemari Besi/Metal	Pembelian	2021	Baik	2
10	Lemari Kayu	Pembelian	2001	Rusak Berat	1
11	Lemari Kayu	Pembelian	2002	Baik	1
12	Lemari Kayu	Pembelian	2002	Rusak Berat	1
13	Lemari Kayu	Pembelian	2006	Baik	1
14	Lemari Kayu	Pembelian	2011	Baik	3
15	Lemari Kayu	Pembelian	2012	Baik	1
16	Lemari Kayu	Pembelian	2013	Baik	1
17	Lemari Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
18	Rak Kayu	Pembelian	2003	Baik	1
19	Rak Kayu	Pembelian	2006	Rusak Berat	1
20	Rak Kayu	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
21	Rak Kayu	Pembelian	2012	Baik	1
22	Filing Cabinet Besi	Pembelian	2006	Baik	1
23	Filing Cabinet Besi	Pembelian	2007	Baik	1
24	Filing Cabinet Besi	Pembelian	2010	Baik	1
25	Filing Cabinet Besi	Pembelian	2011	Baik	1
26	Filing Cabinet Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
27	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Pembelian	2009	Baik	1
28	CCTV - Camera Control Television System	Pembelian	2019	Baik	1
29	CCTV - Camera Control Television System	Pembelian	2021	Baik	1
30	CCTV - Camera Control Television System	Pembelian	2024	Baik	5
31	White Board	Pembelian	2004	Baik	1
32	White Board	Pembelian	2006	Rusak Berat	2
33	White Board	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
34	Mesin Absensi	Pembelian	2013	Baik	1
35	Overhead Projector	Pembelian	2018	Baik	1
36	Mesin Antrian	Pembelian	2022	Baik	1
37	Papan Pengumuman	Pembelian	2015	Baik	1
38	Papan Tulis	Pembelian	2013	Baik	1

Nomor	Nama Barang	Asal Usul	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Barang
39	Alat Kantor Lainnya	Pembelian	1990	Baik	1
40	Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2002	Baik	1
41	Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2014	Baik	1
42	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2001	Baik	1
43	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2002	Rusak Berat	2
44	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2007	Baik	5
45	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
46	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2024	Baik	4
47	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
48	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
49	Kursi Kayu	Pembelian	2002	Baik	5
50	Kursi Kayu	Pembelian	2004	Baik	6
51	Kursi Kayu	Pembelian	2006	Baik	4
52	Kursi Kayu	Pembelian	2007	Baik	2
53	Kursi Kayu	Pembelian	2007	Rusak Berat	1
54	Sice	Pembelian	2002	Baik	1
55	Sice	Pembelian	2011	Baik	1
56	Meja Telepon	Pembelian	2000	Baik	1
57	Meja Resepsionis	Pembelian	2024	Baik	1
58	Meja Tambahan	Pembelian	2024	Baik	1
59	Meja Panjang	Pembelian	2024	Baik	1
60	Meja Bundar	Pembelian	2024	Baik	1
61	Meja Bundar	Pembelian	2024	Baik	1
62	Meja 1/2 Biro	Pembelian	2002	Baik	5
63	Meja 1/2 Biro	Pembelian	2010	Rusak Berat	1
64	Meja 1/2 Biro	Pembelian	2011	Baik	4
65	Kursi Putar	Pembelian	2006	Baik	4
66	Bangku Tunggu	Pembelian	2015	Baik	1
67	Bangku Tunggu	Pembelian	2015	Baik	2
68	Kursi Lipat	Pembelian	2006	Baik	7
69	Kursi Lipat	Pembelian	2011	Baik	4
70	Kursi Lipat	Pembelian	2019	Baik	1
71	Sofa	Pembelian	2011	Baik	1
72	Meubeleur lainnya	Pembelian	2004	Rusak Berat	6
73	Meubeleur lainnya	Pembelian	2004	Baik	144
74	Meubeleur lainnya	Pembelian	2006	Rusak Berat	1
75	Meubeleur lainnya	Pembelian	2007	Baik	1
76	Jam Mekanis	Pembelian	2004	Baik	1
77	Mesin Pemetong Rumput	Pembelian	2019	Baik	1
78	A.C. Sentral	Pembelian	2024	Baik	9
79	A.C. Sentral	Pembelian	2024	Baik	1
80	A.C. Window	Pembelian	2016	Baik	1
81	A.C. Window	Pembelian	2016	Baik	1

Nomor	Nama Barang	Asal Usul	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Barang
82	A.C. Split	Pembelian	2024	Baik	1
83	A.C. Split	Pembelian	2024	Baik	1
84	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	1
85	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	2
86	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	2
87	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	2
88	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	1
89	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Baik	1
90	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2009	Kurang Baik	1
91	Televisi	Pembelian	2006	Baik	1
92	Televisi	Pembelian	2015	Baik	1
93	Televisi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
94	Televisi	Pembelian	2022	Baik	1
95	Loudspeaker	Pembelian	2024	Baik	9
96	Camera Video	Pembelian	2005	Rusak Berat	1
97	Camera Video	Pembelian	2013	Baik	1
98	Camera Video	Pembelian	2017	Baik	1
99	Handy Cam	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
100	Handy Cam	Pembelian	2017	Baik	1
101	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	1980	Baik	1
102	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2000	Baik	1
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2006	Baik	1
104	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pembelian	2009	Baik	1
105	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2003	Baik	1
106	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2006	Baik	1
107	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Pembelian	2006	Baik	3
108	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Pembelian	2003	Baik	1
109	Meja Tamu Biasa	Pembelian	2024	Baik	12
110	Meja Rapat Pejabat lainnya	Pembelian	2003	Baik	16
111	Meja Rapat Pejabat lainnya	Pembelian	2003	Baik	1
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Pembelian	2002	Baik	1
113	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Pembelian	2003	Baik	1
114	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Pembelian	2003	Baik	32
115	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Pembelian	2002	Baik	3
116	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Pembelian	2021	Baik	2
117	peralatan studio audio lainnya (dst)	Pembelian	2006	Baik	1
118	Telephone (PABX)	Pembelian	2003	Baik	1
119	Telephone Mobile	Pembelian	2019	Baik	2
120	Facsimile	Pembelian	2009	Baik	1
121	Facsimile	Pembelian	2018	Baik	1
122	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Pembelian	2000	Rusak Berat	1
123	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Pembelian	2024	Baik	1

Nomor	Nama Barang	Asal Usul	Tahun Perolehan	Kondisi	Jumlah Barang
124	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Pembelian	2020	Baik	1
125	Fire Extinghuizer	Pembelian	2024	Baik	6
126	Generator	Pembelian	2019	Baik	1
127	Personal Computer	Pembelian	2024	Baik	1
128	Smoke Detecting System & Alarm	Pembelian	2024	Baik	24
129	Local Area Network (LAN)	Pembelian	2021	Baik	1
130	P.C Unit	Pembelian	2009	Baik	1
131	P.C Unit	Pembelian	2012	Baik	1
132	P.C Unit	Pembelian	2012	Baik	1
133	P.C Unit	Pembelian	2017	Baik	4
134	P.C Unit	Pembelian	2017	Baik	5
135	P.C Unit	Pembelian	2018	Baik	5
136	P.C Unit	Pembelian	2022	Baik	3
137	Lap Top	Pembelian	2006	Baik	1
138	Lap Top	Pembelian	2014	Baik	1
139	Lap Top	Pembelian	2016	Baik	2
140	Lap Top	Pembelian	2017	Baik	4
141	Lap Top	Pembelian	2018	Baik	1
142	Note Book	Pembelian	2012	Baik	2
143	Note Book	Pembelian	2021	Baik	6
144	Personal Komputer lainnya	Pembelian	2012	Baik	1
145	Hard Disk	Pembelian	2009	Baik	1
146	peralatan mainframe lainnya (dst)	Pembelian	2009	Rusak Berat	3
147	peralatan mainframe lainnya (dst)	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
148	peralatan mainframe lainnya (dst)	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2016	Baik	2
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2017	Baik	3
151	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2018	Baik	5
152	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2018	Baik	1
153	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pembelian	2024	Baik	1
154	Gedung Pos Jaga Permanen	Pembelian	2024	Baik	1
155	Taman lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
156	Saluran Drainage	Pembelian	2024	Baik	1
157	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Pembelian	2024	Baik	1
158	Instalasi air kotor lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
159	Jaringan air minum lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
160	Jaringan listrik lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
161	Jaringan listrik lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
162	Jaringan telepon lainnya	Pembelian	2024	Baik	1
163	Jaringan telepon lainnya	Pembelian	2024	Baik	1

### 1.3 Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang adaptif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks tahun 2025 yang merupakan tahun transisi antara pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan dimulainya Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi transisi ini menuntut adanya kesinambungan kebijakan dan program, sekaligus penyesuaian arah pembangunan agar tetap selaras dengan dinamika regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pembangunan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.

Dalam periode transisi tersebut, perumusan isu strategis tetap mengacu pada arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026, sembari mulai menginternalisasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi landasan dalam Renstra 2025–2029. Dengan demikian, isu strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan evaluasi atas capaian dan permasalahan pada periode Renstra sebelumnya, tetapi juga menjadi dasar penguatan kinerja dan penajaman fokus pelayanan penanaman modal dan perizinan pada periode Renstra berikutnya.

Isu strategis yang diidentifikasi merupakan respons terhadap tantangan aktual dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan, baik dari sisi internal kelembagaan, seperti efektivitas tata kelola dan kapasitas organisasi, maupun dari sisi eksternal, seperti perkembangan regulasi, kebijakan Kementerian/Lembaga, serta dinamika dunia usaha. Penetapan isu strategis ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif, berdaya saing, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangli.

Berdasarkan hasil kajian, evaluasi kinerja, dan analisis situasi pada masa transisi perencanaan tersebut, dua isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian DPMPTSP Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya realisasi investasi dibandingkan dengan potensi sumber daya daerah yang tersedia, yang mengindikasikan perlunya penguatan promosi investasi, pemetaan potensi unggulan daerah, serta peningkatan daya tarik investasi sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan lintas periode Renstra.

2. Belum optimalnya proses perizinan serta koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif, yang menuntut penyempurnaan sistem pelayanan perizinan, peningkatan integrasi layanan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi menuju peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029.

Isu-Isu Strategis diatas seringkali berakar dari permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Adapun Faktor penghambat dan pendorong pencapaian sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BANGLI “BANGLI JENGAH”: pesaJE NGayaH ”

Misi 3: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Lokal, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pengembangan Industri.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
			Pendorong	Penghambat
Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi dan kebijakan investasi yang sering berubah atau belum sinkron.</li> <li>2. Kurangnya Promosi dan Informasi Investasi.</li> <li>3. Iklim Investasi Belum Kondusif.</li> <li>4. Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi atas realisasi investasi.</li> <li>5. Pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) masih rendah.</li> <li>6. Kurangnya publikasi dan aksesibilitas data bagi investor dan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam peningkatan kemudahan berusaha melalui kebijakan percepatan perizinan dan reformasi regulasi penanaman modal.</li> <li>2. Implementasi sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS-RBA) yang mendorong transparansi, kepastian waktu layanan, dan kemudahan akses perizinan bagi pelaku usaha.</li> <li>3. Dukungan kebijakan daerah yang menjadikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan regulasi dan kebijakan investasi yang relatif cepat dan belum sepenuhnya sinkron, baik antar tingkat pemerintahan maupun antar sektor, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor.</li> <li>2. Keterbatasan promosi dan diseminasi informasi investasi daerah, yang berdampak pada belum optimalnya minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangli.</li> </ol>

			<p>investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>4. Ketersediaan potensi sumber daya daerah dan peluang usaha di Kabupaten Bangli yang beragam dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik investasi.</p> <p>5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta penguatan budaya pelayanan prima.</p> <p>6. Koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi.</p> <p>7. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan yang semakin luas dan diterima oleh</p>	<p>3. Iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif, antara lain terkait kesiapan infrastruktur pendukung, kemudahan akses lokasi usaha, serta persepsi risiko investasi.</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi investasi, sehingga data capaian dan tindak lanjut permasalahan investasi belum sepenuhnya akurat dan berkelanjutan.</p> <p>5. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS-RBA, khususnya bagi UMK, yang berpengaruh terhadap kepatuhan dan kelancaran proses perizinan.</p>
--	--	--	--	---

			<p>masyarakat dan dunia usaha.</p>	<p>6. Keterbatasan ketersediaan dan keterbukaan data investasi yang terintegrasi, baik bagi investor maupun masyarakat, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan.</p> <p>7. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan investasi dan perizinan yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan teknologi.</p> <p>8. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, terutama dalam penanganan perizinan lintas sektor dan pengendalian investasi.</p>
--	--	--	------------------------------------	---

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Isu-Isu Strategis
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Penjenjangan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

##### BAB IV PENUTUP

##### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### 2.1 Penjenjangan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berorientasi pada hasil (outcome).

Tahun 2025 merupakan tahun dengan karakteristik khusus karena berada pada masa transisi perencanaan, yaitu peralihan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029. Pada awal tahun anggaran, penyusunan Renja Induk Tahun 2025 masih mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2026. Namun demikian, seiring dengan ditetapkannya Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan melalui Renja Perubahan Tahun 2025.

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons kebijakan terhadap berlakunya Renstra baru, sehingga tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perubahan telah diselaraskan dan sepenuhnya mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut mengakibatkan adanya perbedaan rumusan tujuan, sasaran strategis, maupun indikator kinerja antara Renja Induk dan Renja Perubahan Tahun 2025, yang merupakan konsekuensi logis dan sah dalam rangka menjaga konsistensi perencanaan dengan dokumen strategis terbaru.

Penyesuaian tujuan dan sasaran strategis pada Renja Perubahan Tahun 2025 tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesinambungan kebijakan, dimana arah kebijakan dan fokus kinerja yang ditetapkan tidak menghilangkan substansi pencapaian kinerja pada periode Renstra sebelumnya, namun lebih menekankan pada penajaman sasaran, penguatan outcome, serta peningkatan kualitas indikator kinerja sesuai dengan arah pembangunan daerah pada periode Renstra 2025–2029.

Dengan demikian, penjenjangan strategis kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam

dokumen ini mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Renstra 2025–2029, dengan tetap memperhitungkan capaian dan pembelajaran kinerja dari pelaksanaan Renstra 2021–2026.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, penyesuaian perencanaan kinerja dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 telah diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029. Namun demikian, indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 serta Renja Induk Tahun 2025.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tujuan  
Meningkatkan layanan investasi.
- b. Sasaran Strategis  
Meningkatnya realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Matriks Perencanaan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025, yang telah disusun dengan mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029 sebagaimana tabel Matriks Perencanaan Kinerja berikut :

Tabel 2.1  
Matriks Perencanaan Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli  
Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan : Meningkatkan Layanan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	10 %
Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rp. 403.936.836.947,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	86,87
Program :		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Rp. 1.334.032.359.037,-
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun.	3 Dokumen
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	1050 Investor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 Kali
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,87 Nilai Indeks
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,08 %
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	58,33 %
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memahami peraturan pelaksanaan penanaman modal	75 Pelaku usaha
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	81,00 %
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100,00 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100,00 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	100,00 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100,00 %

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Penjelasan/Formula	Sumber Data
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi yang terealisasi di daerah dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik melalui kegiatan baru maupun perluasan usaha, sesuai dengan laporan resmi yang tercatat pada sistem Online Single Submission (OSS) atau laporan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.	Rupiah	$\sum$ (Nilai Investasi PMDN) + $\sum$ (Nilai Investasi PMA)	Data Realisasi Investasi dari (Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal)

Tabel 2.2 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis, yaitu meningkatnya realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan adalah Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA), yang menggambarkan total nilai investasi yang terealisasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di wilayah Kabupaten Bangli. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan outcome kinerja DPMPTSP dalam mendorong iklim investasi dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha.

Pengukuran realisasi investasi dilakukan berdasarkan akumulasi nilai investasi PMDN dan PMA yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS) serta laporan resmi yang dihimpun oleh DPMPTSP. Data tersebut dikelola dan diverifikasi oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal sebagai sumber data utama, sehingga dapat menjamin keandalan dan akurasi pengukuran kinerja.

Dengan penetapan IKU ini, diharapkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025 dapat diukur secara objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta selaras dengan sasaran strategis dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029.

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3  
Perbandingan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal (Renja Induk / Renstra 2021–2026)	Target Revisi (Renja Perubahan / Renstra 2025–2029)
1.	Meningkatnya Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1050	-
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam milyar rupiah)	1.334.032.359.037	-
2.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,87	-
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	-	Rp. 403.936.836.947,-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	-	86,87

*Keterangan Tabel :*

*Target awal merupakan target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 berdasarkan Renja Induk Tahun 2025 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026.*

*Target revisi merupakan target kinerja yang disesuaikan melalui Renja Perubahan Tahun 2025 dengan mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029.*

Tabel 2.3 menyajikan perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 antara target awal dan target revisi. Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun 2025 sebagai konsekuensi dari masa transisi perencanaan antara Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029.

Target awal merupakan target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renja Induk Tahun 2025 dan mengacu pada tujuan, sasaran, serta indikator kinerja dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026. Pada tahap ini, sasaran strategis dan indikator kinerja masih mencerminkan struktur dan fokus kinerja pada periode Renstra sebelumnya.

Seiring dengan ditetapkannya Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja melalui Renja Perubahan Tahun 2025 yang berdampak pada perubahan Perjanjian Kinerja. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja utama yang lebih menekankan pada pencapaian outcome, khususnya realisasi investasi daerah dan kualitas pelayanan perizinan.

Target revisi sebagaimana disajikan dalam tabel merupakan target kinerja yang telah disesuaikan dengan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2025–2029. Perubahan ini tidak dimaknai sebagai penghapusan capaian kinerja sebelumnya, melainkan sebagai upaya penyesuaian arah dan fokus kinerja agar lebih relevan dengan kebijakan pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru.

Dengan demikian, perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini mencerminkan pengelolaan kinerja yang adaptif dan akuntabel, dimana perubahan target dan indikator dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan tetap menjaga kesinambungan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli.

## 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

NO.	Program - Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.764.105.800,00
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.858.265.000,00
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.183.150,00
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.200.000,00
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.370.000,00
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.087.650,00
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	29.274.500
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.194.500
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.080.000,00
III.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	26.305.500,00
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.305.500,00
IV.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	429.628.350,00

4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	429.628.350,00
V.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	85.450.000,00
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	85.450.000,00
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	540.000,00
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	540.000,00
	Jumlah Total	7.335.304.150,00

Tabel 2.4 menyajikan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Total anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.335.304.150,00.

Sebagian besar anggaran dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.764.105.800,00, yang berfungsi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, penyediaan sarana prasarana, serta dukungan operasional perangkat daerah. Program ini menjadi prasyarat utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Anggaran selebihnya dialokasikan pada program-program teknis yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis DPMPSTP. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dialokasikan sebesar Rp. 29.274.500,00 untuk mendukung fasilitasi investasi dan penyusunan peta potensi investasi daerah. Program Promosi Penanaman Modal memperoleh alokasi sebesar Rp. 26.305.500,00 untuk mendukung kegiatan promosi investasi daerah.

Selanjutnya, Program Pelayanan Penanaman Modal dialokasikan sebesar Rp. 429.628.350,00 untuk mendukung

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dialokasikan sebesar Rp. 85.450.000,00 untuk mendukung kegiatan pengendalian dan pemantauan realisasi investasi. Adapun Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dialokasikan sebesar Rp. 540.000,00 untuk mendukung pengelolaan data perizinan dan investasi yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Tahun 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Bangli pada masa transisi perencanaan antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata pertanggungjawaban instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemberi mandat, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pelaporan kinerja yang sistematis dan terukur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan serta capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Tahun 2025 merupakan tahun dengan karakteristik khusus karena berada pada masa transisi perencanaan antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pengukuran dan pelaporan kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan melalui Renja Perubahan Tahun 2025. Pada sisi lain, indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra 2021–2026 dan Renja Induk Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran kinerja operasional.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan antara Renstra DPMPTSP Kabupaten Bangli Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja difokuskan pada sasaran strategis yang telah disesuaikan dalam Renja Perubahan Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan kontribusi program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Renja Induk Tahun 2025.

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Triwulan				Realisasi Tahunan	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rp. 403.936.836.947,-	Rp. 209.580.115.208,-	Rp. 222.322.957.521,-	Rp. 268.564.961.327,-	Rp. 70.097.165.184,-	Rp. 770.565.199.240,-	190,76
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	86,87	94,38	88,04	88,70	88,22	88,22	101,55

Berdasarkan Tabel 3.1, sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas” diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan investasi dan perizinan.

Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) pada Tahun 2025 mencapai Rp 770.565.199.240 atau sebesar 190,76% dari target Rp 403.936.836.947. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja DPMPTSP Kabupaten Bangli dalam mendorong masuknya investasi daerah berada pada kategori sangat berhasil.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan investasi dan perizinan mencapai nilai 88,22, atau sebesar 101,55% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi dapat dicapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan mampu melampaui target kepuasan masyarakat.

### 3.2 Analisis Kinerja

Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Indikator Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi				Target Akhir Renstra (2025-2029)	Target Nasional	Capaian (%)
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025			
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	2.286	4.111	4.218	-	-		
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar rupiah	592,84	501,26	1.249,94	-	-		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,74	86,89	87,29	-	-		
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rupiah	-	-	-	770,56 milyar	650.54 milyar	1.905,6 triliun	118,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	Nilai Indeks	-	-	-	88,22	88,87	-	99,27

\*Keterangan: Tahun 2025 menggunakan sasaran dan indikator sesuai Renstra 2025-2029.

Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya pada indikator jumlah investor dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selama periode tersebut, jumlah investor PMDN/PMA serta nilai investasi berskala nasional menunjukkan tren peningkatan, sementara capaian IKM secara konsisten melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2026. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta kualitas pelayanan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan yang semakin optimal.

Pada tahun 2025, seiring dengan diberlakukannya Renstra 2025–2029, terjadi perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja, dengan penekanan pada Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) sebagai indikator outcome utama. Meskipun indikator ini tidak sepenuhnya sebanding dengan indikator pada periode Renstra sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang sangat positif. Realisasi Investasi Daerah tercatat sebesar Rp. 770,56 miliar, melampaui target akhir Renstra 2025–2029 sebesar Rp. 650,54 miliar, dengan tingkat capaian 118,45%, serta memberikan kontribusi terhadap target nasional. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan perizinan dalam mendorong peningkatan investasi daerah.

Dari aspek kualitas pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan investasi dan perizinan pada tahun 2025 mencapai 88,22, mendekati target Renstra sebesar 88,87, dengan tingkat capaian 99,27%. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi investasi tetap diiringi oleh terjaganya kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi transisi perencanaan antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029, capaian kinerja tahun 2025 dapat dinilai sebagai fondasi awal yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada periode Renstra 2025–2029, sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja positif yang telah dicapai pada periode perencanaan sebelumnya.

### 3.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Perangkat Daerah	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rp. 770.565.199.240,-	Rp. 770.565.199.240,-	- (Belum dirilis)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	88,22	88,22	- (Belum dirilis)

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi Bali, capaian sasaran strategis *meningkatkan realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas* menunjukkan kinerja yang konsisten dan selaras antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) yang dicapai Perangkat Daerah sebesar Rp. 770.565.199.240,- telah sepenuhnya terakumulasi sebagai realisasi investasi Kabupaten dengan nilai yang sama. Adapun realisasi investasi pada tingkat Provinsi belum dapat dibandingkan karena data resmi tahun berjalan belum dirilis oleh Pemerintah Provinsi Bali saat laporan ini dibuat. Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan investasi dan perizinan, capaian nilai 88,22 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik, serta konsisten antara Perangkat Daerah dan Kabupaten, yang mencerminkan kualitas layanan perizinan yang efektif dan responsif.

Selain capaian indikator kinerja utama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli juga mencatat berbagai prestasi kinerja lainnya yang mendukung

peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan, antara lain peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Prestasi kinerja lainnya tersebut berkontribusi terhadap terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif dan tata kelola pelayanan publik yang semakin baik.

#### 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Diuraikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.4

## Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rp. 403.936.836.947,-	Rp. 770.565.199.240,-	190,76	1) Komitmen pimpinan dan aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara konsisten, yang tercermin dari peningkatan efektivitas pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. 2) Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan pelayanan perizinan, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor. 3) Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi unggulan daerah yang	1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparaturnya pelayanan. 2. Optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik, termasuk perluasan jenis layanan dan peningkatan koordinasi lintas instansi guna menciptakan pelayanan yang semakin terintegrasi dan responsif. 3. Penguatan strategi promosi investasi daerah melalui pemetaan potensi unggulan yang lebih fokus, pemanfaatan media digital, serta
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	86,87	88,22	101,55		

					<p>meskipun belum sepenuhnya optimal, namun telah mampu menarik minat investor dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi daerah.</p> <p>4) Penyederhanaan regulasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan yang berdampak pada berkurangnya hambatan administratif serta meningkatnya kemudahan berusaha di daerah.</p> <p>5) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal secara berkelanjutan, yang mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam merealisasikan komitmen investasinya.</p>	<p>peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>4. Melanjutkan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi, khususnya yang berdampak langsung terhadap kemudahan berusaha dan kepastian investasi.</p> <p>5. Meningkatkan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal secara lebih terstruktur untuk memastikan keberlanjutan realisasi investasi dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas dapat dinilai berhasil melampaui target. Realisasi investasi daerah (PMDN/PMA) mencapai Rp. 770,56 miliar atau 190,76% dari target, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kuatnya komitmen pimpinan dan aparatur, optimalisasi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu, penyederhanaan regulasi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang berkelanjutan.

Selain itu, kualitas layanan juga tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 88,22 atau 101,55% dari target, menandakan tingkat kepuasan pengguna layanan yang sangat baik. Meskipun promosi investasi daerah masih perlu dioptimalkan, upaya yang telah dilakukan terbukti mampu menarik minat investor. Ke depan, keberhasilan ini akan dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan kualitas pelayanan, optimalisasi peran MPP, penguatan strategi promosi investasi, harmonisasi regulasi, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan guna memastikan keberlanjutan realisasi investasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha.

### 3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	2025			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Rp. 403.936.836.947,-	Rp. 770.565.199.240,-	190,76	Rp. 7.335.004.150,00	Rp. 6.946.880.482,00	94,70%	49,65%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	86,87	88,22	101,55				

Dari tabel diatas, dan berdasarkan hasil perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan tingkat serapan anggaran sebesar 94,70%, capaian kinerja realisasi investasi mampu mencapai 190,76% dari target yang ditetapkan. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 49,65%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja yang sangat tinggi dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bangli telah dilakukan secara efisien, dimana peningkatan outcome kinerja dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif optimal. Efisiensi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat yang maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis.

Kondisi tersebut juga mencerminkan efektivitas perencanaan, optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap pelayanan perizinan. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target, sehingga efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kualitas layanan publik..

### 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, memperkuat iklim investasi, serta meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bangli. Keterpaduan antara program penunjang dan program teknis menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya outcome kinerja secara optimal.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6  
Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan berkualitas	Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA)	190,76	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN)	55,66	Menunjang
				<i>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100	Menunjang
				<i>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota yang disusun.</i>	100	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	344,38	Menunjang
				<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan</i>	100	Menunjang

				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	104,53	Menunjang
				<i>Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang memahami peraturan pelaksanaan penanaman modal</i>	200,00	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Investasi dan Perizinan	101,55	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai skore IKM	101,55	Menunjang
				<i>Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	101,96	Menunjang
				Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	100	Menunjang
				<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	133,33	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis keterkaitan antara capaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan berhasil menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Hal ini tercermin dari capaian Realisasi Investasi Daerah (PMDN/PMA) sebesar 190,76%, yang melampaui target yang ditetapkan.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal berkontribusi positif terhadap peningkatan realisasi investasi melalui penyediaan regulasi pendukung dan informasi investasi. Meskipun capaian indikator jumlah nilai investasi PMA/PMDN pada program ini tercatat 55,66%, kegiatan pendukung di dalamnya, seperti penetapan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal dan penyusunan peta potensi investasi, berhasil dilaksanakan dengan capaian 100%, sehingga tetap memberikan dampak strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Program Promosi Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian indikator jumlah investor (PMA/PMDN) sebesar 344,38%. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang seluruhnya terlaksana sesuai target (100%), sehingga mampu meningkatkan minat dan partisipasi investor di daerah.

Selanjutnya, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga berhasil menunjang sasaran strategis dengan capaian 104,53% pada indikator kepatuhan pelaporan LKPM. Kegiatan pengendalian yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal, tercermin dari capaian 200% pada indikator jumlah pelaku usaha yang memahami peraturan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas data dan pengawasan investasi.

Dari sisi kualitas layanan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan investasi dan perizinan mencapai 101,55%, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik. Capaian ini didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal, khususnya melalui kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu, dengan capaian 101,96%, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan.

Selain itu, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal turut memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (100%) serta kegiatan

pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan capaian 133,33%. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya digitalisasi layanan yang mendukung transparansi dan kemudahan berusaha.

Secara keseluruhan, tidak terdapat program atau kegiatan yang secara langsung tidak menunjang pencapaian sasaran strategis. Perbedaan tingkat capaian antar program lebih disebabkan oleh karakteristik indikator dan faktor eksternal, namun seluruh program dan kegiatan tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

#### B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli pada Tahun 2025 merupakan instrumen pendukung utama dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan diarahkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi.

Pemanfaatan anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Setiap realisasi belanja diupayakan selaras dengan rencana aksi dan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan sumber daya keuangan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada capaian hasil (outcome) dan manfaat (benefit) bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan iklim penanaman modal di Kabupaten Bangli.

Adapun Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel :  
 Realisasi Anggaran  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Bangli  
 Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.764.105.800,00	6.386.295.395,00	94,41%	Mendukung seluruh sasaran
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	29.274.500,00	27.294.850,00	93,24%	Mendukung IKU Investasi
3	Program Promosi Penanaman Modal	26.005.500,00	25.962.200,00	98,69%	Mendukung IKU Investasi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	429.628.350,00	421.665.237,00	98,15%	Mendukung IKU Investasi
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85.450.000,00	85.130.000,00	99,63%	Mendukung IKU Investasi
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	540.000,00	532.800,00	98,67%	Mendukung IKU Investasi
	Jumlah	7.335.004.150,00	6.946.880.482,00	94,70%	

Tabel di atas menyajikan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 berdasarkan program, sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.335.004.150,00 telah direalisasikan sebesar Rp6.946.880.482,00 atau mencapai 94,70%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran berada pada kategori sangat baik.

Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan porsi terbesar dari total belanja dan berfungsi sebagai *enabler* utama dalam mendukung seluruh sasaran kinerja organisasi, terutama dalam aspek administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan dukungan operasional perangkat daerah. Sementara itu, program-program teknis seperti Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pelayanan Penanaman Modal secara langsung mendukung pencapaian IKU terkait peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan, dengan tingkat realisasi anggaran masing-masing berada di atas 93%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Adapun Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang sangat tinggi, yaitu di atas 98%. Hal ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung fungsi pengawasan, pengendalian, dan penyediaan data serta sistem informasi penanaman modal yang akurat dan terintegrasi.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada masing-masing program pada umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian volume dan kebutuhan riil di lapangan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi anggaran tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada pencapaian hasil dan manfaat yang selaras dengan tujuan organisasi.

## **BAB IV P E N U T U P**

### 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Laporan ini menjadi dasar utama dalam penyusunan Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang memuat pengukuran, analisis, serta evaluasi atas capaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja di atas 100 persen, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Periode 2021–2026 dengan Renstra Periode 2025–2029. Dalam konteks Bab III Akuntabilitas Kinerja, kondisi transisi ini memengaruhi pendekatan analisis capaian kinerja, khususnya dalam membandingkan target dan realisasi kinerja. Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja sasaran strategis telah mulai diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra periode berikutnya periode 2025-2029 guna menjaga kesinambungan pencapaian tujuan jangka menengah perangkat daerah, namun pelaksanaan program dan kegiatan masih mengacu pada sasaran dan indikator Renstra periode sebelumnya,.

Analisis yang disajikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja tidak hanya memuat perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, tetapi juga mencakup perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya serta analisis tingkat serapan anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber

daya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja selama tahun berjalan.

Capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2025–2029, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli secara berkelanjutan.

#### 4.2. Langkah-langkah untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun mendatang serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli akan melakukan berbagai langkah strategis yang berorientasi pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi peran penanaman modal dalam mendukung pembangunan daerah. Adapun langkah-langkah peningkatan kinerja yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan formal, serta kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas, serta pemerataan kompetensi SDM dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Peningkatan koordinasi dan harmonisasi regulasi penanaman modal dan PTSP, melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan forum penyesuaian kebijakan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika dan perubahan regulasi yang berlangsung cepat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan daerah dengan regulasi nasional serta mendukung kepastian berusaha bagi pelaku investasi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui BKPM. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

4. Penanganan permasalahan tata ruang dan infrastruktur pendukung investasi, melalui penguatan peran Tim Pengendalian Penanaman Modal serta pengusulan peninjauan kembali (review) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan aktual pembangunan daerah.
5. Peningkatan promosi potensi investasi daerah, melalui pemanfaatan berbagai media promosi dan fasilitasi penyelenggaraan pameran investasi, guna meningkatkan daya tarik dan minat investor terhadap peluang penanaman modal di Kabupaten Bangli.
6. Penyediaan informasi peluang investasi yang komprehensif dan terstruktur, melalui penyusunan kajian Profil Potensi Unggulan Daerah dan Peluang Investasi. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi calon investor dalam menentukan sektor dan bidang usaha yang prospektif di Kabupaten Bangli.
7. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan selaras dengan Visi Pembangunan Daerah, yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli”*. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan IKU sebagai tolok ukur teknis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

#### 4.3 Tindak lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024

Berdasarkan Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, tindak lanjut yang direncanakan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya ini diawali dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pohon Kinerja, Rencana Aksi, dan Perjanjian Kinerja (PK) agar tersusun secara konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan. Proses tersebut dilakukan melalui kegiatan review dan revisi bersama Bagian Organisasi, sehingga setiap indikator, sasaran, dan target kinerja memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, sebagai bentuk penguatan tata kelola kinerja, disusun pedoman teknis penyusunan rencana aksi serta dilakukan penyempurnaan pedoman pengukuran kinerja

dengan mencantumkan jadwal monitoring dan evaluasi (monev). Penyusunan pedoman ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas, sehingga memiliki dasar hukum dan menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja. Di samping itu, DPMPTSP juga menyusun jadwal monitoring, evaluasi, dan template notulensi rapat guna memastikan setiap tahapan pelaksanaan kinerja terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri secara sistematis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi kinerja, rencana aksi disusun secara periodik baik tahunan maupun triwulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana aksi periodik ini diharapkan mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terukur, tepat sasaran, serta memudahkan proses pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, disusun pula dokumen Profil Indikator Kinerja (IK) yang memuat definisi operasional, cara pengukuran, sumber data, periode pelaporan, dan penanggung jawab, sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih jelas dan seragam.

Pada aspek pelaporan, tindak lanjut diarahkan pada penyusunan laporan kinerja yang tidak hanya menyajikan capaian target, tetapi juga dilengkapi dengan analisis pencapaian, efisiensi penggunaan sumber daya, permasalahan yang dihadapi, serta solusi dan langkah perbaikan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan asistensi SAKIP juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyusun dan mengevaluasi laporan kinerja. Hasil evaluasi kinerja selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya agar lebih realistis dan berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, seluruh tindak lanjut atas hasil evaluasi internal didokumentasikan dan diunggah pada aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR) secara triwulanan dan tahunan. Dengan demikian, seluruh rangkaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP serta meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP secara menyeluruh.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli disajikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi

untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun – tahun  
mendatang agar tercapai kinerja yang lebih baik.

Bangli, 12 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bangli



Jetet Hiberon, A.P, M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19730915 199311 1 001